

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca perang dingin berakhir pada tahun 1990-an hubungan internasional modern semakin berkembang dan memasuki babak baru. Dampak dari berkembangnya hubungan internasional modern membuat globalisasi dan demokrasi dapat menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Hal tersebut membuat setiap negara harus memperbaiki sistem pemerintahan guna menjaga kredibilitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Pergeseran sifat politik internasional mulai mengarah pada politik-ekonomi. Pasca perang dingin kerja sama internasional tidak lagi bersifat *state centric*¹.

Sistem kerja sama *state centric* telah berubah menjadi kerja sama yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti *MNC's*, *INGO*, dan individu-individu dalam melakukan interaksi internasional. Globalisasi membawa dampak pada interaksi global dimana semua pihak mendapat peluang untuk menunjukkan kemampuannya dan menunjukkan identitasnya untuk memperkenalkan nilai-nilai masyarakatnya. Begitu pula dengan Indonesia yang merupakan negara yang mampu berdiri sendiri sejak tahun 1945. (Mukti, 2013).

Dalam pencarian sistem kenegaraan Indonesia sempat jatuh bangun untuk membangun negaranya. Pada rezim orde baru Indonesia menerapkan sistem kenegaraan *state centric*, namun pada tahun 1998 rezim orde baru telah runtuh. Hal tersebut membawa keuntungan pada Indonesia, yang mana arah kebijakan yang bersifat *state centric* berubah menjadi otonom partisipatif. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya gerakan reformis menginginkan rezim *state centric* digantikan kepada otonomi yang partisipatif dan demokratis.

Perjuangan gerakan tersebut membuahkan hasil yang berupa Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, mengenai otonomi daerah yang bertumpu pada daerah tingkat II.

¹ Sistem negara yang berpusat pada negara

Kebijakan yang bertujuan untuk mendukung integrasi nasional yang diberikan kepada daerah, pemberdayaan masyarakat daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar tujuan bisa terpenuhi pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan kerja sama internasional seperti kerja sama asing dan mencari investor asing (Jatmika, 2001).

Pemerintah pusat mengatur sistem kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak luar dengan memberi otonomi daerah untuk mengatur urusannya didalam wilayahnya. Pemberian wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Undang-Undang tersebut berisi pelaksanaan pemerintah berdasarkan pada asas desentralisasi, asas pembantuan, dan asas dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan pemecahan kekuasaan yang mana pemerintah pusat atau daerah diberikan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Tugas pembantuan merupakan tugas untuk hadir dalam melaksanakan urusan pemerintah yang di instruksikan kepada pemerintah daerah ke tingkat atasnya. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat, kepala instansi, kepala wilayah kepada pejabat-pejabat didaerah (Maschab, 1998).

Dengan adanya dasar hukum yang mengizinkan pemerintah untuk mengatur pemerintahannya, pada konteks pemerintah daerah guna melakukan kerja sama yang bersifat internasional telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Menggunakan landasan hukum tersebut maka daerah memiliki peluang dalam membuka jaringan ke dunia internasional. Kerja sama antara daerah dengan daerah di luar negara disebut dengan *sister province* atau *sister city*.

Sebelum ditemukannya kerja sama *sister province* kerja sama *sister city* dulu yang pertama kali ditemukan. Awal mula *sister city* adalah bentuk kerja sama antar dua kota beda negara. Melihat dari sudut pandang etimologis *sister province* terdiri dari dua kata yang pertama adalah *sister* yang berarti saudara perempuan, sedangkan *province* adalah provinsi yang mencakup lingkup pemerintah dan masyarakat. Sehingga *sister province* bisa diartikan

sebagai provinsi bersaudara. Kerja sama yang mana dari setiap kota memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik.


Awal mula muncul kerja sama *sister province* dan *sister city* di Indonesia pada tahun 1970-an. Faktor utama munculnya kegiatan kerja sama tersebut dilandasi oleh berbagai macam persamaan. Sebagai contoh ibu kota Negara Indonesia Jakarta menjalin kerja sama dengan berbagai ibu kota negara karena memiliki berbagai kesamaan yaitu sama-sama ibu kota. Kerja sama *sister province* dan *sister city* mulai marak pada tahun 1980-an (Cahya, 2009).

Sister province merupakan penerapan dari perluasan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri, dengan batasan-batasan undang-undang yang berlaku di Indonesia (Rahmayani, 2017). Indikator agar bisa terjalin kerja sama *sister province* mempertimbangkan faktor-faktor dari adanya kesamaan dan kedudukan status administratif, seperti kesamaan dari luas wilayah, fungsi karakteristik, persamaan permasalahan yang dihadapi, dan adanya kondisi saling melengkapi diantara kedua pihak yang berkerja sama dalam berbagai bidang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 mengenai hubungan internasional dan peraturan luar negeri nomor 3 tahun 2019 mengenai perjanjian internasional pemerintah memberikan peluang bagi pemerintah daerah, kota/kabupaten maupun provinsi untuk menyelenggarakan hubungan dengan pihak-pihak asing secara langsung. dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 25 tahun 2020 mengenai pemerintahan daerah, secara teknis pemerintah daerah bisa melakukan perjanjian internasional dan kerja sama internasional.

Aplikasi dari Undang-Undang tersebut dapat meningkatkan kerja sama antar daerah-daerah di Indonesia dan luar negeri. Bentuk kerja sama yang cukup meningkat secara cepat yang dilakukan oleh berbagai daerah adalah *sister province* dan *sister city*, salah satu daerah yang melakukan hubungan kerja sama tersebut adalah daerah Jawa Tengah dengan Fujian (Neili Hidayatul Khusniyah, 2019).

Gambar 1. 1
Peta Jarak Jawa Tengah dengan Fujian



Sumber: <https://www.google.com/maps/dir/Fujian,+Tiongkok/Jawa+Tengah/>

Dapat dilihat di google maps letak geografis antara Jawa Tengah dan Fujian relatif cukup jauh. Jawa Tengah terletak di bagian Asia Tenggara dan Fujian Terletak di Asia Timur. Walaupun begitu hubungan Nusantara dan Tiongkok sudah terjalin semenjak dinasti Ming, hal tersebut bisa dilihat dari utusan diplomatik Laksamana Cheng Ho oleh Kaisar Yongle pada abad ke-14. Hubungan *sister province* Jawa Tengah dan Fujian bisa di bilang cukup menarik dikarenakan kerja sama ini semakin terbuka ketika Indonesia mulai aktif dalam perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)²* yang mulai pada tahun 2010. Dapat dilihat di google maps letak geografis antara Jawa Tengah dan Fujian relatif cukup jauh. Jawa Tengah terletak di bagian Asia Tenggara dan Fujian Terletak di Asia Timur.

Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi tersebut berbatasan dengan Jawa Barat di sebelah barat, Jawa Timur disebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Tengah terdiri dari 6 kota, 29 Kabupaten, dan 573 Kecamatan yang mencakup 769 Kelurahan, dan 7.809 desa. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.548 km²

² Merupakan kawasan perdagangan bebas di antara anggota ASEAN dan China

yang merupakan 28,94% dari sebagian luas Pulau Jawa. Jawa Tengah juga memiliki pulau yang bernama Pulau Nusakambangan disebelah selatan, serta Kepulauan Karimun Jawa di sebelah di Laut Jawa.

Gambar 1. 2
Peta Jawa Tengah



Sumber: <https://www.abundancethebook.com/peta-jawa-tengah/>

Jumlah dari penduduk yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 34.490.835 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Brebes sebanyak 1,802 juta jiwa. Sebanyak 23.363 juta jiwa merupakan kategori usia produksi dengan umur 15-64 tahun. Usia tidak produktif yaitu 14 tahun kebawah dan 64 tahun keatas sebanyak 11.127 juta jiwa. Masyarakat Jawa Tengah mayoritas berkerja di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perburuan, dan perikanan dengan presentase tertinggi yaitu 27,28%. Sektor perdagangan, jasa akomodasi, dan rumah makan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 25,64%. Sisanya berada di sektor industri memiliki presentase 21,49% (Pemprov Jawa tengah, 2018).

Fujian sendiri merupakan salah satu provinsi di Tiongkok yang berada di pantai timur menghadap ke Taiwan. Yang berbatasan dengan Provinsi Zhejiang di utara, Provinsi Jiangxi di barat, dan Provinsi Guangdong di barat daya. Dengan ukuran provinsi 121.000 km² dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa. jumlah kota yang dimiliki oleh Fujian adalah 9 kota

dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kota Quanzhou sebanyak 8 juta penduduk. Fujian memiliki 3 kepulauan yang bernama Kinmen, Wuqiu, dan Matsu (Chinafolio, 2018).

Gambar 1.3
Peta Provinsi Fujian



Sumber: <https://www.chinahighlights.com/xiamen/map.htm>

Hubungan kerja sama *sister province* Jawa Tengah dan Fujian tidak bisa terlepas pada saat pemerintah Kota Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Tiongkok dengan pengusaha-pengusaha Jawa Tengah yang ternyata masih memiliki hubungan darah dari Fujian. Kerja sama pertama *sister province* Jawa Tengah dan Fujian dimulai dengan penandatanganan MoU oleh Gubernur Mardiyanto dan Wakil Gubernur Fujian Wang Meixiang pada tahun 2003. Seiring berjalannya waktu terdapat pembaruan MoU ke-2 yang di tandatangai oleh Ganjar Pranowo dan Su Shuilin Gubernur Fujian melalui meja ke meja pada 11 Januari 2014 di Fujian dan pada 18 Februari 2014 di Semarang (Khusniyah & Nuraeni, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan:

“Mengapa Provinsi Jawa Tengah melakukan kerja sama Sister Province dalam bidang ekonomi dengan Provinsi Fujian Tiongkok Tahun 2014-2018?”

C. Landasan Teori

Landasan teori digunakan penulis untuk mempermudah dalam menjelaskan analisis dari masalah dan mendapatkan hasil yang benar untuk membuat argumen. Maka dari itu penulis memerlukan landasan teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan teori:

1.1 Konsep Paradiplomasi

Konsep paradiplomasi pertamakali ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Basque, Panayotis Saldatos pada tahun 1980-an. Paradiplomasi mengacu pada hubungan atau kerja sama antar negara yang pelakunya merupakan pihak-pihak dari sub-pemerintahan. Paradiplomasi mengarah pada perilaku dan kapasitas guna melakukan hubungan antar negara yang dilakukan oleh sub-pemerintah atau pemerintah daerah, untuk menjalankan kepentingan mereka secara khusus. Kerja sama antar negara yang dilakukan oleh pemerintah regional akan di prioritaskan oleh pengembangan ekonomi daerah dan juga sebagai dukungan terhadap bermacam-macam program kerja pada beberapa bidang unggulan seperti budaya pendidikan, pariwisata, dan kesehatan (Mukti, 2013).

Agar terciptanya kerja sama yang baik diplomasi harus menyesuaikan dengan keadaan yang berkembang dan semakin kompleks di dunia global. Pemerintah Indonesia juga mengatur pengertian diplomasi dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku hubungan internasional adalah pemerintah pusat, daerah-daerah, lembaga-lembaga, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Konsep tersebut bisa di artikan sebagai negara membagi tugas-tugas diplomasinya Sebagaimana tugas-tugas diplomasi bisa diambil alih oleh daerah-daerah, lembaga-lembaga, dll.

Pemerintah daerah yang melakukan interaksi internasional dalam level tertentu juga membuat kebijakan kerja sama luar negerinya. Teknis yang berlangsung pemerintah daerah tidak harus selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Adapun hubungan tumbuhnya

partisipasi daerah atau otonomi daerah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional membuat Stefan Wolff berpendapat bahwa:

"The participation of autonomous entities in the international arena indicates that the very notion of sovereignty has fundamentally changed. It can no longer be conceptualised in the exclusive state-only terms of the Westphalian system. For states to enjoy sovereignty to its fullest possible extent and for their populations to benefit from it, states have to share their powers with other players in the international arena. The example of Paradiplomasi, however, also clearly indicates that states remain the ultimate bearers of sovereignty: Paradiplomasi is, at best, a competence devolved to autonomous entities and hence it is the sovereign state that decides how much of its power it shares" (Mukti, 2013).

Dengan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melakukan interaksi internasional maka dari itu bisa menjadi petunjuk bahwa pemikiran dasar mengenai kedaulatan negara telah bergeser secara fundamental. Sistem dari Westphalia yang menaruh pusat kedaulatan kepada pemerintah pusat harus rela berbagi otoritas kepada pemerintah daerah guna menjalankan hubungan internasionalnya. Hal tersebut bisa berdampak baik kepada aktor-aktor yang berkerjasama, karena aktor yang terlibat memiliki pemahaman yang dalam pada masyarakatnya. Karena konsep dari para diplomasi ini merupakan penyamaan kepentingan dari setiap sub-aktor hubungan internasional yang terlibat. Adapun beberapa tujuan dari Kerja sama internasional yang dilakukan oleh sub-pemerintah adalah:

Kegiatan paradiplomasi yang bisa dilakukan seperti:

1. Pembentukan *sister province*: merupakan bentuk kerja sama internasional dengan aktor sub-nasional karena adanya faktor interdependensi.
2. *FDI (Foreign direct Investment)*: merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mana investor suatu negara menanamkan modal kepada negara baik dalam bentuk manajemen atau finansial di suatu negara lain.

Paradiplomasi merupakan konsep yang menjembatani perilaku pelaku-pelaku sub-nasional untuk masuk dalam dunia internasional. Berdasar dari karakternya Jawa Tengah dan Fujian merupakan perwakilan politik luar negeri yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan dan bertukar informasi guna melancarkan kepentingan satu sama lain. Jawa Tengah

memiliki otoritas untuk berkolaborasi dengan sub-aktor nasional diluar batas negara Indonesia tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Hubungan Jawa Tengah dan Fujian merupakan bentuk dari global paradiplomasi. Karena dua negara tersebut berada di sub-regional yang berbeda meskipun dari dalam kawasan Benua Asia.

1.2 Teori kerja sama Internasional

Setiap negara pasti membutuhkan bantuan dan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu diadakanya kerja sama karena adanya saling ketergantungan guna memenuhi kebutuhan dari setiap negara. Kerja sama internasional merupakan bentuk dari rasa saling membutuhkan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Hal tersebut juga tak terlepas dari kubutuhan negara-negara di dunia.

Kerja sama dalam sektor politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan keamanan mampu dijalin oleh satu negara ke negara lain ataupun satu negara ke beberapa negara lain. Tujuan dari terbentuknya kerja sama tersebut guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena dengan negara melakukan hubungan kerja sama maka bisa memepercepat proses kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara berbagai negara.

K.J Holsti berpendapat bahwa bentuk kerja sama atau kolaborasi terbentuk dari gabungan keanekaragaman masalah yang terjadi di nasional, regional, dan global, yang tercipta dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Setiap pemerintah melakukan pendekatan dengan membawa usul yang bisa menyelesaikan masalahnya, menghimpun berbagai bukti-bukti secara tertulis guna membenarkan usul atau mengakhiri perundingan dengan sebuah perjanjian, untuk memuaskan semua pihak (Holsti, 1998)

menurut K.J Holsti kerja sama internasional dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut:

- a) Kesepakatan yang terjadi atau masalah-masalah tertentu dari setiap negara atau lebih dari satu negara untuk memanfaatkan benturan kepentingan atau persamaan kepentingan.
- b) Kebijakan dari negara pengusul akan menjadi harapan dan pandangan bagi negara untuk mencapai dan memenuhi kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Beberapa pandangan dan kepentingan, nilai, dan tujuan, yang saling bertemu dapat memebuhkan sesuatu yang dapat di penuhi oleh semua pihak secara bersama sama.
- d) Berbagai aturan resmi maupun tidak tentang transaksi di masa yang akan mendatang diinginkan sebagai eksekusi persetujuan.
- e) Persetujuan antar dua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Bukan berarti kerja sama yang dilakukan hanya dapat dilakukan oleh antar negara saja, akan tetapi kerja sama bisa dilakukan oleh antar negara yang berada dalam organisasi atau lembaga internasional. Kata Koesnardi Kartasasmita mengatakan bahwa

“Kerja sama internasional merupakan suatu kewajiban akibat dari adanya interdependensi dan bertambahnya kerumitan pada kehidupan manusia dalam dunia internasional.”

Hakikatnya hubungan sesama negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam negara yang bersangkutan untuk mensejahterahkan masyarakat dan memenuhi kepentingan negaranya. Dalam hubungan antar negara merupakan bentuk interaksi yang paling penting. Karena pada dasarnya kerja sama merupakan bentuk hubungan yang tumbuh apabila kelompok saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kerja sama internasional dapat di tafsirkan sebagai bentuk pemanfaatan negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada abad ke-21 ini hubungan internasional sudah tidak lagi bersifat *state centric*, setiap birokrasi kecil dari negara atau negara lokal bisa melakukan interaksi internasional. Tujuan terciptanya kerja sama internasional guna memenuhi sebuah tujuan atau kebutuhan oleh pihak-pihak terkait. Begitu pula dengan hubungan Jawa Tengah dengan Fujian yang tidak bisa

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhannya dibutuhkan Kerja sama internasional untuk mendukung kelancaran perekonomiannya.

Provinsi Jawa Tengah berkerja sama dengan Fujian memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membangun perekonomian melalui Kerjasama *sister province*. Kerjasama yang dilakukan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak mengingat kedua provinsi, karena dengan adanya kerja sama maka bisa saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa terpenuhi dan meningkatkan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Fujian diharapkan bisa saling memajukan kedua provinsi.

D. Hipotesa

Berlandaskan dari pemaparan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis maka dapat membuat hipotesa:

Jawa Tengah melakukan kerja sama *sister province* dengan Fujian karena adanya pengusaha-pengusaha Jawa Tengah yang memiliki garis keturunan Fujian yang membantu jalannya kerjasama. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi dari setiap pihak membuat kedua daerah berkerja sama secara internasional seperti kegiatan ekspor, impor dan investasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk saling bisa melengkapi dan meningkatkan arus perdagangan ekspor, impor dan investasi lain dalam peningkatan ekonomi Jawa Tengah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dan sasaran dari skripsi ini adalah:

1. Membahas dan menganalisa secara ilmiah alasan kerja sama internasional dalam bentuk *sister province* Jawa Tengah dengan Fujian.
2. menganalisis perkembangan ekspor, impor, dan investasi yang telah berlangsung
3. Sebagai kewajiban akademis mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Guna membatasi ruang lingkup penelitian yang akan di jelaskan penulis. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai latar belakang Kerja sama, aktor-aktor yang terlibat dalam Kerja sama, dan hasil dari Kerja sama yang telah dilakukan dengan menggunakan teori yang sesuai untuk memperkuat logika pembahasan. Selain itu penulis juga membatasi pada tahun kerja sama yang mana padatahun 2014 hingga 2018. Penulis juga akan memasukan faktor-faktor pendukung dalam penulisan selama tidak keluar dari topik pembahasan.

G. Metodologi Penelitian

1. Unit Analisa

Melihat dari subjek penelitian maka unit analisa penelitian ialah berupa sub-pemerintah yang mendapat otonomi daerah untuk mempercepat perkembangan ekonomi bagi daerahnya. Dengan adanya persamaan dan kesadaran dari pihak sub-pemerintah guna mensejahterahkan masyarakatnya.

2. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini berjenis kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan dengan ruang lingkup yang luas, dengan tujuan terciptanya penjelasan yang terukur dan tepat sasaran dengan fakta, sifat, dan hubungan yang di teliti. Penyusunan data menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder merupakan data dalam bentuk tidak langsung, dengan menekankan pada kerangka kontekstual, yang mana data disajikan dengan dalam bentuk verbal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, metode tersebut digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data yang di dapat dari penelitian kepustakaan. Cara yang dilakukan adalah dengan menghimpun data-data sekunder dari buku,

jurnal, artikel, literatur, karya ilmiah, makalah, peraturan, dan sumber yang lain yang diambil secara elektronik dari web resmi yang ada.

4. Cara Analisis

Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan cara analisis eksplanatif yang mana penulis akan menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Penelitian ini merupakan analisis dari hubungan dari setiap variabel yang ada.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pada bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Kerja sama *sister province* yang sudah pernah dilakukan oleh Jawa Tengah, kemudian akan menjelaskan sejarah Jawa Tengah dan Fujian dalam Kerja sama *sister province* yang telah berlangsung, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam kerja sama *sister province*, kesepakatan kerja sama yang antara Jawa Tengah dan Fujian, dan Implementasi kerja sama *sister province*.

BAB III Pada bab ini akan membahas mengenai jawaban dari hipotesis yang telah di tulis.

BAB IV Kesimpulan.